



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.932, 2020

KEMENLU. Data Diplomasi. Tata Kelola.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KELOLA DATA DIPLOMASI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan diplomasi Negara Republik Indonesia, diperlukan data diplomasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses;

b. bahwa untuk menjamin tersedianya data diplomasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai Tata Kelola Data Diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Kelola Data Diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 690);
 8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
 9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1621);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA KELOLA DATA DIPLOMASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Data Diplomasi adalah semua data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Negara Republik Indonesia.
4. Tata Kelola Data Diplomasi adalah serangkaian proses dan struktur pengelolaan Data Diplomasi di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
5. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
8. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau

norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

9. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
10. Walidata kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pengamanan Data Diplomasi serta menyebarluaskan Data Diplomasi.
11. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
12. Produsen Data Diplomasi yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia yang menghasilkan Data Diplomasi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengguna Data Diplomasi adalah kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data Diplomasi.
14. Data Diplomasi Prioritas adalah Data Diplomasi terpilih yang berasal dari daftar Data Diplomasi yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari tim pengarah.
15. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik,

mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik pada unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
17. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
20. Unit Organisasi adalah komponen organisasi di lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
21. Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Data Diplomasi;
- b. mewujudkan ketersediaan Data Diplomasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah;